

BAB 3

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Sesuai dengan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut :

1. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.52/2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penggantian Obat Di Rumah Sakit menyatakan bahwa Rumah Sakit pada umumnya melakukan penyerahan barang yang terutang dan tidak terutang pajak. Untuk penyerahan obat rawat inap tidak terutang PPN, sedangkan penyerahan obat rawat jalan tetap terutang PPN.
2. Rumah Sakit tidak dapat memisahkan secara pasti penyerahan atas obat rawat jalan dan obat rawat inap karena dilakukan di satu tempat yang sama. Oleh karena itu, diperlukan penghitungan kembali atas Pajak Masukan Rumah Sakit dengan menggunakan pedoman PMK No. 78/PMK.03/2010 jo 135/PMK.011/2014.
3. Penghitungan kembali yang dilakukan oleh Rumah Sakit X terdapat kurang tepat pada bagian penyebut. Rumah Sakit X hanya mencatat pendapatan atas penjualan obat saja. Padahal seharusnya penyebut yang digunakan adalah Total seluruh pendapatan rumah sakit. Oleh karena itu, Rumah Sakit melakukan Pembetulan SPT. Atas pembetulan SPT Masa yang menyebabkan pajak terutang bertambah, Wajib Pajak dikenakan sanksi